

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN
DALAM KASUS PENANGKAPAN TIDAK SAH**
(Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

OLEH

IRKA DONY HUTASOIT
NPM. 191803015



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN
DALAM KASUS PENANGKAPAN TIDAK SAH
(Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**IRKA DONY HUTASOIT
NPM. 191803015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Kepolisian dalam Kasus Penangkapan tidak Sah (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)


Nama : Irka Dony Hutasoit


NPM : 191803015

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 21 September 2021

N a m a : Irka Dony Hutasoit

N P M : 191803015



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Wessy Trisna., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Irka Dony Hutasoit

N P M : 191803015

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Kepolisian dalam Kasus Penangkapan tidak Sah (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :


1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 21 September 2021

Yang menyatakan,

Materai
10000



Irka Dony Hutasoit
NPM. 191803015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Irka Dony Hutasoit
NPM : 191803015
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Kepolisian dalam Kasus Penangkapan tidak Sah (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Irka Dony Hutasoit)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KASUS PENANGKAPAN TIDAK SAH

(Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Irka Dony Hutasoit
NPM 191803015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

Salah satu bentuk kesalahan yang sering dilakukan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara pidana adalah penangkapan tidak sah. Penangkapan tidak sah dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian penyidik dalam pemeriksaan awal terhadap perkara, sehingga melakukan penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 3) Bagaimana faktor kendala penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah didasarkan pada KUHP dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah dapat dilakukan melalui pra peradilan dan juga dalam sidang kode etik di internal kepolisian. Berbagai faktor kendala yang dihadapi propam dalam penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah adalah: tidak ada aturan yang jelas mengenai sanksi hukum bagi penyidik yang mengabaikan putusan pra peradilan, peraturan sanksi kode etik yang kurang jelas terhadap sanksi penangkapan tidak sah, atasan yang kurang mendukung sehingga tidak tegas dalam penegakan sanksi, adanya solidaritas sesama anggota kepolisian untuk saling melindungi walaupun telah melakukan kesalahan dalam penangkapan, adanya intervensi dari pihak lain yang secara sengaja menghambat proses penegakan sanksi terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Disarankan pemerintah perlu membuat aturan hukum tentang jenis sanksi bagi penyidik kepolisian yang tidak melaksanakan putusan pra peradilan. Kepolisian perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan kepada penyidik yang melakukan kesalahan dalam penangkapan tidak sah. Ankom perlu menyadari pentingnya penegakan sanksi kode etik secara tegas di lingkungan kepolisian sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap fungsi propam dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyidik Kepolisian, Kasus, Penangkapan Tidak Sah

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE INVESTIGATORS IN CASE OF UNAUTHORIZED ARRANGEMENTS (Study the Case of the Regional Police North Sumatra)

Name : Irka Dony Hutasoit
Student Id Number : 191803015
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

One form of error that is often made by police investigators in handling criminal cases is illegal arrests. Illegal arrests can occur due to lack of caution by investigators in the initial examination of cases, thus making arrests of people who are not criminals. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding law enforcement against police investigators in cases of illegal arrests, 2) How are law enforcement against police investigators in cases of illegal arrests at the Regional Police of North Sumatra, 3) What are the obstacles factors law enforcement against police investigators in cases of illegal arrests at the North Sumatra Regional Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the rule of law regarding law enforcement against police investigators in cases of illegal arrests is based on the Criminal Procedure Code and Perkapolri No. 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police, because until now there is no law that regulates sanctions for investigators who make wrongful arrests. Law enforcement against investigators who make illegal arrests can be done through pre-trial and also in the trial of the code of ethics in the internal police. Various obstacle factors faced by Propam in law enforcement against investigators who make illegal arrests are: there are no clear rules regarding legal sanctions for investigators who ignore pre-trial decisions, unclear code of ethics sanctions regulations on illegal arrest sanctions, superiors who lack support so that it is not firm in the enforcement of sanctions, solidarity among members of the police to protect each other even though they have made mistakes in arrests, there is intervention from other parties that intentionally hinders the process of enforcing sanctions against investigators who make illegal arrests. It is suggested that the government needs to make legal rules regarding the types of sanctions for police investigators who do not carry out pre-trial decisions. The police need to make clearer regulations regarding code of ethics sanctions that can be imposed on investigators who make mistakes in illegal arrests. Ansum needs to realize the importance of strict enforcement of code of ethics sanctions in the police environment so that it can provide strong support for the function of Propam in law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Police Investigator, Case, Illegal Arrest

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, September 2021

Penulis


Irka Dony Hutasoit

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep	22
1.7. Metode Penelitian.....	23
1. Tempat dan Waktu Penelitian	24
2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	24
3. Data dan Sumber Data	25
4. Metode Pendekatan	26
5. Alat Pengumpulan Data	26
6. Analisis Data	26

BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TIDAK SAH	28
2.1. Praperadilan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	28
2.2. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Mahkamah Konstitusi....	32
2.3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	39
2.4. Penangkapan Tidak Sah Menurut KUHP dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia	52
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KASUS PENANGKAPAN TIDAK SAH PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA.	69
3.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	69
3.2. Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	80
BAB IV FAKTOR KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA.....	93
4.1. Kendala Peraturan Sanksi Kode Etik Yang Kurang Jelas.....	93
4.2. Atasan Kurang Mendukung	95
4.3. Sesama Anggota Kepolisian Saling Melindungi.....	97
4.4. Kendala Intervensi terhadap Penegakan Sanksi Kode Etik	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemerdekaan seseorang merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemerdekaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk pergi dari satu daerah ke daerah lain, menetap atau melakukan perjalanan ke mana pun sesuai dengan kepentingannya. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa: *“Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.”* Ketentuan dalam pasal 333 ayat (1) KUHP juga menyebutkan bahwa: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun.”*

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu dengan tegas melarang perampasan terhadap kebebasan seseorang, serta memberikan sanksi pidana atas pembatasan kemerdekaan seseorang tersebut. Kemerdekaan seseorang merupakan hak universal yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Tetapi kemerdekaan seseorang dapat dibatasi untuk kepentingan penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 50 KUHP yang

menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Dihubungkan dengan kegiatan penyidik yang dapat melakukan penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas hak kebebasan seseorang yang diakui secara universal. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain pembatasan kemerdekaan seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana untuk mempermudah pemeriksaan perkara. Selain itu, berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kemerdekaan seseorang atas benda miliknya dalam rangka proses peradilan ternyata dapat disimpangi oleh penyidik, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.¹

Kepolisian mempunyai kewenangan penanganan perkara dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

¹ Loebby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 82.

penyidikan, sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perbedaannya, penyelidikan merupakan fungsi menemukan peristiwa tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan fungsi penindakan tindak pidana. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya suatu perkara dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Namun demikian dalam menjalankan tugasnya, penyidik atau aparat penegak hukum juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya selalu ada kemungkinan melakukan kesalahan dalam perenggutan hak-hak asasi manusia secara berlebihan. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh penyidik tentu akan berdampak buruk kepada tersangka atau pihak lain yang menjadi korban dari kesalahan penyidikan.

Salah satu bentuk kesalahan yang sering dilakukan penyidik kepolisian dalam penanganan perkara pidana adalah penangkapan tidak sah. Pengertian mengenai istilah penangkapan tidak sah tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian penangkapan tidak sah bisa ditemukan dalam pendapat ahli-ahli hukum, dimana secara umum dapat dikatakan bahwa arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Penangkapan tidak sah dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian penyidik dalam pemeriksaan awal terhadap perkara, sehingga melakukan

penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana. Artinya bahwa penyidik kurang teliti terhadap bukti yang diperoleh sehingga penangkapan dilakukan terhadap seorang tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM, serta menjadi contoh buruk dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan. Apabila penyidik melakukan salah tangkap maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik, yang seharusnya tidak hanya diderita pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, tetapi demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari penyidik yang melakukan salah tangkap. Artinya bahwa kepolisian seharusnya melakukan penegakan hukum terhadap penyidik yang telah melakukan salah tangkap agar dapat menjadi pembelajaran bagi penyidik atas ketidak hati-hatian dalam penanganan perkara.

Penegakan hukum terhadap penyidik yang salah tangkap didasarkan pada Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Tetapi dalam penerapannya, terdapat banyak kasus salah tangkap tetapi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap tidak mendapat sanksi yang tegas. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai berikut:

Nama : HAMDANI kasus narkoba

TKP : Jl. Jermal XV kelurahan denai kec. Medan Denai

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 7 ayat 1 UU Kode Etik Kepolisian. Hasil putusan terhadap penyidik dan penyidik: Demosi Wilayah. Ringkasan kasusnya adalah pada saat penangkapan narkoba jenis sabu sdr Hamdani berada dilokasi tersebut. Saat dilakukan penggrebekan sdr Hamdani berusaha melarikan diri dan dicegah oleh Tim Opsnal Narkoba Polda sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan sdr Hamdani mengalami luka-luka. Penyidik menetapkan sdr Hamdani sebagai tersangka namun dalam pemeriksaan lanjutan sdr Hamdani tidak terbukti ikut terlibat dalam jaringan bandar narkoba yang pada saat itu dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Narkoba Polda. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana faktor kendala penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah.
2. Mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Mengkaji dan menganalisis faktor kendala penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah literatur sekaligus dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - b. Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis tentang hukum pidana khususnya mengenai Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi rekan mahasiswa dalam penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan

Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

- b. Penulisan tesis ini bermanfaat bagi praktisi-praktisi hukum maupun bagi instansi serta masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak-pihak yang lain yang berkecimpung dalam penegakan hukum terhadap Penyidik Kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah.

1.5. Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Medan Area dan Universitas lain yang ada di Indonesia belum ada yang meneliti mengenai Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, kelimuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun).

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.² Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.³

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁴

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001, hlm. 122.

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 80.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.⁵

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori kepastian hukum, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori negara hukum.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in acctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁶ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung

⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 96.

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999, hlm. 5-6.

bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁷ Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai *“Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*⁸ Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum

⁷ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999, hlm. 27.

⁸ *Ibid*, hlm. 27.

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*”⁹ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

⁹ *Ibid*, hlm. 28.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹¹

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹² Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela.

¹⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

¹¹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 97.

¹² Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, hlm. 6.

Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹³

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarnan sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁴

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁵

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan

¹³ *Ibid*, hlm. 7-9.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁵ Sajtipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.

hukum tersebut efektif.¹⁶ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”. Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

¹⁶ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁰ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 517.

sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.²¹ John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

- 1) Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan
- 2) Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.²²

John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui oleh seluruh warga negara, maka konsep/dasar mengenai keadilan yang diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah merupakan suatu konsep yang disebut konsep keadilan secara politis.²³ Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- (a) Satu bagian dapat dilihat sebagai konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum; dan

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, hlm. 17.

²² John Rawls, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 466.

²³ John Rawls, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 477.

(b) Bagian lain yang merupakan ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.²⁴

Sehubungan dengan asumsi di atas, Rawls menegaskan bahwa masing-masing warga negara akan menentukan sendiri bagaimana cara mengkaitkan antara konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum dengan cara pandang mereka masing-masing atas ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.²⁵ Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

²⁴ *Ibid*, hlm. 477.

²⁵ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

- 1). Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2). Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3). Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.²⁶

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁷ Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan

²⁶ *Ibid*, hlm. 45.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

²⁸ Mohamad Aunurrohim, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Agustus 2020, hlm. 6 dan 7.

adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.²⁹

c. Teori Negara Hukum

Tahri Azhari dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, gagasan atau konsep Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika mereka memproduksi konsep Nomio sebagai karya tulis ke tiganya yangdi tulis pada masa tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum.³⁰

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos*

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 54.

³⁰ www.purnama-bgp.blogspot.com

berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.³¹

Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi *jargon the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.³²

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.³³ Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Fredrich Julius Stahl bahwa unsur Negara Hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan menurutnya

³¹ Cst Kansil, *Op.Cit*, hlm. 3.

³² *Ibid*, hlm. 6.

³³ *Ibid*, hlm. 7.

pula, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu³⁴:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara.

Perkembangan konsep negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.³⁵

Menurut Utrecht, Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini

³⁴ *Ibid*, hlm. 7.

³⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2002, hlm. 9.

dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan Substantif.³⁶

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.³⁷ Menurut Burhan Ashshofa, “Suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.³⁸

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum;

³⁶ *Ibid*, hlm. 9.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 31.

³⁸ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.19.

dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁹

- b. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
- c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2A ayat (1) bahwa penyidik kepolisian adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- d. Penangkapan tidak sah adalah tindakan kepolisian yang keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya tanpa melalui prosedur penangkapan yang sah.

1.7. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti “cara atau menuju suatu jalan”. Metode merupakan “kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau

³⁹ Depdikbud, *Op.Cit*, hlm. 215.

objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya”.⁴⁰

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkandan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah⁴¹. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.⁴²

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021.

2. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Salah satu ciri penelitian kualitatif

⁴⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

⁴¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hlm. 43.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 14.

dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random.⁴³ Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.⁴⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁵

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 36.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

⁴⁵ Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

Data sekunder adalah berupa peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian dan KUHP.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undang yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta badan-badan instansi terkait.
- b. Wawancara kepada informan. Kasus yang pernah ditangani menyangkut Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TIDAK SAH

2.1. Praperadilan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tonggak sejarah kelahiran Praperadilan dapat dibagi ke dalam tiga tahapan. Pertama, bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh badan-badan negara dari peraturan terdahulu sampai berdirinya Negara Republik Indonesia masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁴⁶ Kedua, diperbaharunya HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*) atau Reglemen Indonesia Bumiputera (RIB) Stbl. 1941.441, hadirnya Undang-Undang No.1/Drt/Tahun 1951 (Lembaran Negara RI Tahun 1951 Nomor 9) berikut dengan peraturan perundang-undangan yang terkait hukum acara pidana. Ketiga, disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76).⁴⁷

Praperadilan merupakan lembaga yang baru, dalam artian, lembaga ini merupakan terobosan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan belum pernah ada sebelumnya. *Herziene Inlandsche Reglement* tidak mengenal model Praperadilan sehingga perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa belum sepenuhnya terjamin.⁴⁸

⁴⁶ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, halaman 8.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Institute for Criminal Justice Reform, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, halaman 4.

KUHAP, dengan demikian telah membentuk terobosan sistem perlindungan melalui lembaga Praperadilan. Praperadilan merupakan pengawasan horizontal terhadap penyidik dan penuntut umum yang diduga melaksanakan kewajiban melampaui batas kewenangan terhadap tersangka atau terdakwa.⁴⁹

KUHAP memerlukan perubahan seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya keperluan manusia yang terus berkembang sehingga perlu adanya penyesuaian agar KUHAP dapat berpihak pada penegakan hak asasi manusia berdasarkan jiwa bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Mahkamah Konstitusi telah mengubah beberapa pasal KUHAP dengan rincian sebagai berikut:⁵⁰

- a. Putusan Nomor 65/PUUVII/2010, Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a harus dimaknai termasuk pula “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
- b. Putusan Nomor 65/PUUIX/2011, mencabut Pasal 83 ayat (2);
- c. Putusan Nomor 98/PUU-X/2012, frasa “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 dimaknai “Termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.”
- d. Putusan Nomor 114/PUU-X/2012, mencabut frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244;

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, halaman 4.

- e. Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, Pasal 197 ayat (2) huruf k, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- f. Putusan Nomor 34/PUUXI/2013, mencabut Pasal 268 ayat (3);
- g. Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”
- h. Putusan Nomor 21/PUUXII/2014, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “ bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- i. Putusan Nomor 130/PUU - XIII/2015 , Pasal 109 ayat (1) mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, telapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik”.

Sebelum perubahan-perubahan tersebut muncul, wujud perlindungan hak asasi manusia sekaligus implementasi asas habeas corpus melalui Praperadilan tertuang dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, sebagai landasan Praperadilan, yang menyatakan: “ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian, atas dasar perkembangan kebutuhan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, mengacu pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjadi pokok materi pada tulisan ini, maka wewenang Praperadilan diatur sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal tersebut diperluas sehingga harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Manakala ketentuan tersebut tidak diindahkan, konsekuensinya adalah bahwa keputusan menjadi inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hadirnya keputusan MK yang memodifikasi Pasal 77 huruf a KUHAP yang seolah melindungi kepentingan hak asasi manusia ternyata menuai pro dan kontra, khususnya dari para akademisi dan praktisi.

2.2. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Mahkamah Konstitusi

2.2.1. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup.⁵¹

Menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, “bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.⁵²

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada gilirannya ia yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selaludalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa

⁵¹ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UPT Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012, halaman 109.

⁵² J.C.T, Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, halaman 178.

Tersangka dan juga beberapa saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri dan pemeriksaan saksi tetap.⁵³

Penetapan seseorang sebagai Tersangka yakni berangkat dari tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang kemudian ditentukan dapat /tidaknya untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP selengkapnya mengatur, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari” dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 157.

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri. Dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).⁵⁴ Pasca adanya tindakan Penyidikan, kemudian dilaksanakan tindakan penyidikan yang merupakan tindakan Penyidik demi mencari dan mengumpulkan alat bukti serta untuk menemukan tersangka. Dalam tindakan Penyidikan inilah Penetapan Tersangka dilakukan, yang dengan kata lain dapat disebut bahwa Penetapan Tersangka merupakan Output daripada tindakan penyidikan. Tindakan Penyidikan secara Materil diatur dalam KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebelum melakukan tindakan penyidikan, penyidik harus memiliki dasar untuk melakukan

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 109.

penyidikan sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, adapun dasar yang mengaturnya yaitu:

1. Laporan Polisi/Pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan;
5. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;

Setelah memperoleh dasar tersebut, penyidik dapat melakukan penyidikan, namun setelah penyidik melakukan penyidikannya, sebelum menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak, maka penyidik harus memiliki syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka. Namun didalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai bukti permulaan itu secara rinci namun dapat menjadi acuan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tersebut dalam KUHAP yaitu Pasal 184, adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu harus terdapat 2 (dua) buah alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Definisi tentang bukti permulaan menurut Husein bahwa: hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1)

KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.⁵⁵

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) Pasal 1 angka 21 menjelaskan “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa harus adanya 2 alat bukti yang berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah untuk melakukan penangkapan, serta untuk memproses dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tersebut dengan melakukan upaya paksa.

Dibawah ini diuraikan mengenai Skema alur Penetapan Tersangka, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka menurut Mohamad Taufik Makaro, yakni seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dengan kata lain Tersangka ialah ketika seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masih pada tingkat pemeriksaan penyidik⁵⁶. Hal itu sejalan dengan Ketentuan Pasal 1

⁵⁵ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 2013, halaman 112.

⁵⁶ Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 13

angka 14 KUHAP yang mengatur bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penetapan tersangka itu dilakukan oleh karena perbuatan dirinya tengah diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan didasari suatu bukti permulaan yang cukup. Tindakan Penyidikan ini tentunya agak berbeda dengan tindakan /fungsi penyelidikan yang belum jelas tentang tidak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, sudah jelas barang buktinya, dan guna menemukan tersangkanya.

Pada lampiran Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan antara lain:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum dan Jaksa Agung).
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77)
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3).
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri

(Pasal 95 ayat 2).

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

57

2. Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi di Indonesia selaku lembaga pengawal /penjaga konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang merupakan lembaga dengan tanggung jawab utama guna memastikan agar norma dasar yang terkandung di dalam konstitusi /Undang – Undang Dasar 1945 sungguh – sungguh ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara, diberikan kewenangan yang cukup besar pada konstitusi Indonesia /Undang – Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik dan; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan yang cukup besar tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi yang legal dalam koridor hukum guna mengatasi persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

⁵⁷ Lampiran Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Pasal 77, Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 95 ayat 2).

Akan halnya dengan Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana, aspek “Kepastian Hukum” sangatlah diutamakan oleh karena peran dan fungsi dari Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana yang sangat fundamental. Jazim Hamidi sebagai seorang akademisi hukum mencetuskan mengenai teori kepastian hukum, yakni keputusan itu harus ada kepastian, suatu keputusan yang telah dikeluarkan tidak akan dicabut secara semena – mena karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, asal penerbitan itu bukan karena paksaan ataupun kelalaian⁵⁸. Adapun peranan dari kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi wajib diwujudkan dalam suatu print-out putusan, sebagai bentuk bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan suatu putusan telah dilaksanakan secara masak – masak tanpa menggunakan pertimbangan yang sifatnya asal – asalan. Dengan demikian maka Mahkamah Kontitusi perlu memperhatikan secara seksama terkait dengan tiap – tiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, dengan tetap mengingat bahwa dirinya ialah selaku negative legislator demi terwujudnya keberlangsungan sistem Penyelenggaraan Negara.

2.3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Penanganan permohonan Uji Materi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pandangannya melihat bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia ialah menganut asas Due Process of Law sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini Hakim Konstitusi

⁵⁸ Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2013, halaman 340.

lebih mengarahkan putusannya kepada penekanan akan pentingnya Hak Asasi Manusia didalam Hukum Acara Pidana. Sejumlah pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap permohonan Uji Materiil terhadap Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, khususnya yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, yakni sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menerapkan asas Due Process of Law sebagai perwujudan pengakuan atas Hak Asasi Manusia. Pengakuan Hak Asasi Manusia tersebut diaplikasikan pada proses peradilan pidana yang wajib untuk diutamakan khususnya oleh para penegak hukum didalam menjalankan fungsinya. Bentuk dari penghargaan atas Hak Asasi Manusia tersebut diwujudkan dalam memberikan porsi yang seimbang bagi tersangka, terdakwa, hingga terpidana sesuai dengan kaidah – kaidah hukum yang berlaku. Dengan begitu, maka Negara Indonesia (Khususnya Pemerintah) harus untuk memastikan adanya jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang ditentukan Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan yang mengatur mengenai Hukum Formil di Peradilan Pidana Indonesia telah mengatur akan hak – hak tersangka /terdakwa sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.

2. Pelaksanaan penegakan hukum wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pancasila serta Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan guna terciptanya tujuan serta cita – cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam alinea keempat, Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni *“Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Ketentuan alinea keempat, Pembukaan UUD 1945 tersebut dimaknai bahwa seluruh Rakyat Indonesia wajib untuk bebas dari segala ancaman bahaya, bisa merasakan rasa aman yang diberikan oleh Negara. Jaminan rasa aman tersebut wajib untuk diberikan baik kepada mereka yang dinyatakan tidak bersalah, maupun bagi mereka yang dinyatakan bersalah.
3. Hukum Acara Pidana Indonesia yakni Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum formil pidana Indonesia menganut sistem Aquisitoir. Hal ini mengharuskan suatu praktek penegakan hukum untuk memperhatikan hak – hak tersangka /terdakwa yang diposisikan sebagai subjek hukum manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Guna menjamin akan terlindunginya Hak – hak tersangka /terdakwa, KUHAP membuka peluang (mekanisme kontrol) demi terlindunginya hak-hak tersangka

/terdakwa akan kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum melalui pranata Praperadilan.

4. Indonesia juga telah mengikatkan diri dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang sekaligus juga menyangkut akan hak – hak seorang tersangka ketika dilakukan suatu penyidikan. Selengkapnya, Artikel 9 International Covenant on Civil and Political Rights mengatur:

- a) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun akan mengalami penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Tidak ada yang akan dirampas kebebasannya kecuali atas dasar tersebut dan sesuai dengan prosedur seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Siapa pun yang ditangkap harus diberi tahu, pada saat penangkapan, alasan penangkapannya dan segera diberitahu tentang tuduhan terhadapnya.
- b) Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus diajukan segera di hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan berhak diadili dalam waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Tidak menjadi peraturan umum bahwa orang-orang yang menunggu persidangan harus ditahan dalam tahanan, namun pembebasan dapat dikenai jaminan untuk diajukan dalam persidangan, pada tahap proses pengadilan lainnya, dan, jika terjadi, untuk eksekusi penghakiman.

- c) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak mengajukan upaya praperadilan, agar pengadilan dapat memberikan putusan tanpa menunda penyangkalan atas penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tersebut tidak sah secara hukum.
- d) Siapapun yang menjadi korban penangkapan atau penahanan secara tidak sah harus memiliki hak kompensasi yang dapat dilaksanakan.
5. Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk mempertimbangkan dapat /tidaknya penetapan tersangka guna dijadikan sebagai objek Praperadilan, sebagaimana kewenangan untuk melaksanakan Praperadilan pada dasarnya telah diatur menurut ketentuan Pasal 77 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Mahkamah Konstitusi juga merujuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa pada dasarnya praperadilan diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus: 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan; 3) Permintaan Ganti Rugi Atau Rehabilitasi Oleh Tersangka Atau Keluarganya Atau Pihak Lain Atau Kuasanya Yang Perkaranya Tidak Diajukan Ke Pengadilan.

7. Mahkamah Menilai bahwa dalam praktek penyelenggaraannya selama ini dengan berdasarkan KUHAP, Indonesia tidaklah memiliki sistem Check and Balance terhadap tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kondisi ini terjadi karena KUHAP Indonesia tidak memiliki suatu metode pengujian keabsahan perolehan alat bukti. Mahkamah Konstitusi juga menganggap bahwa penerapan prinsip pengecualian (exclusionary) bagi alat bukti ialah hal yang sangat penting, sebagaimana yang telah dipraktekkan di Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi didalam pertimbangannya juga mencantumkan contoh kasus Dominique Straus Kahn. Singkatnya, Kasus Dominique ini berawal dari tuduhan pemerkosaan terhadap Nafissatou Diallo yang diduga dilakukan oleh Dominique Straus Kahn pada Hotel Manhattan New York di tahun 2011. Akan tetapi kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh Magistrates Court New York di bulan Agustus 2011. Dasar pembatalan yang dilakukan Magistrates Court New York bersumber dari keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksian saksi korban yang dianggap tidak konsisten. Berangkat dari fakta inilah maka konsep pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti haruslah ada guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun, Tiga prinsip mekanisme pengujian keabsahan perolehan alat bukti, menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, diantaranya: *Rights protection by the state* Perlindungan hak oleh negara *deterrence-disciplining the police* Mendisiplinkan polisi *The legitimacy of the verdict* Legitimasi vonis tersebut.
- a) *Rights protection by the state* (Perlindungan hak oleh Negara) yang mana untuk dimaknai bahwa Hak untuk mendapatkan perlindungan

dari negara muncul, karena tak jarang aktivitas yang dikerjakan oleh penyelidik atau penyidik guna menemukan suatu alat bukti dilaksanakan dengan cara melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) si calon tersangka /tersangka. Untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) atau untuk mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka dibutuhkan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti demi mengetahui dan memastikan bahwa suatu alat bukti tersebut sudah sungguh-sungguh diambil secara sah.

- b) *Deterrence – disciplining the police* (Mendisiplinkan polisi). Dengan dikesampingkannya alat bukti yang dimbil/ diperoleh secara tidak sah pada suatu proses pidana, maka secara otomatis akan menghindari /menghalangi tindakan para penyidik maupun penuntut umum untuk mengulangi kembali kesalahan mereka yang sama di masa yang akan datang. Jika diilustrasikan dalam prakteknya, mayoritas Hakim secara rutin mengecualikan/ mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah, tentunya kondisi ini menjadi pesan yang sangat jelas agar aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan lainnya) tidak melakukan pelanggaran hukum, oleh karena ada tidak ada faedah apapun yang bisa didapat dari tindakan penegak hukum yang melanggar hukum, kemudian maka lambat laun motivasi dari aparat penegak hukum demi melakukan pelanggaran hukum akan menurun secara drastis.
- c) *The legitimacy of the verdict* (Legitimasi vonis). Pada proses acara pidana, dibutuhkan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga

masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilan. Jikalau mindset para Hakim hanyalah untuk memaklumi perilaku aparat penegak hukum untuk selalu menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak legal, maka lambat laun masyarakat akan kehilangan rasa hormatnya pada institusi penegakan hukum⁵⁹. Berpegang pada prakteknya selama ini, maka Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia selama ini belumlah menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, hal ini disebabkan karena belum adanya metode pengujian keabsahan perolehan alat bukti dalam perkara Pidana di Indonesia.

8. Mahkamah Konstitusi menganggap hakikat dari keberadaan metode praperadilan merupakan bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan, bagi suatu proses penegakan hukum yang berkaitan erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), pada era diciptakannya KUHAP dianggap bahwa aturan tentang praperadilan merupakan mahakarya KUHAP. Akan tetapi, pada perkembangannya terbukti suatu lembaga praperadilan tak berfungsi secara maksimal, karena di era dewasa ini praperadilan dirasa gagal untuk menjawab permasalahan pada proses pra-judikasi. Peranan pengawasan yang terjadi dalam pranata praperadilan terbatas bersifat post-facto, yang dalam kenyataannya dirasa sangatlah merugikan karena pengujian praperadilan hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif semata. Tanpa mengedepankan unsur

⁵⁹ Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*, Oxford University Press Inc, New York, 2012, halaman 149-159

subjektifnya. Kondisi ini justru menyebabkan praperadilan mandek pada situasi yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi, yang tidak menyentuh hakekat utama dari pranata praperadilan yang sejati.

9. Mahkamah menilai tatkala KUHAP pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia di tahun 1981, penetapan tersangka belumlah merupakan isu krusial yang problematik. Upaya paksa di era tahun 1981'an hanya dimaknai secara konvensional terbatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Akan tetapi kebutuhan dari praktek penegakan hukum di era dewasa ini telah berkembang yang salah satu wujudnya yakni "*penetapan tersangka oleh penyidik*". Pemberian /pelabelan seseorang sebagai tersangka dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hal yang perlu untuk dicermati, mengingat jika seseorang dilekatkan label atau status tersangka tanpa adanya batas waktu yang jelas, serta tanpa tersedianya kesempatan guna melakukan upaya hukum demi menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut, maka Hal itu sangatlah merugikan bagi Hak – Hak tersangka. Selengkapnya, Hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara berbarengan dan ketika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna. Dalam bahasa yang lain, prinsip kehati – hatian wajib dipegang teguh oleh seluruh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

10. Mahkamah Kontitusi menilai bahwa hal – hal yang wajib untuk ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka /terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Halini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Kontitusi pada Putusan sebelumnya yang bernomor 65/PUU-IX/2011, tertanggal 1 Mei 2012, serta Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, tertanggal 20 Februari 2014. Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan nilai – nilai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan perlindungan hak asasi manusia (BAB – XA, UUD 1945). Dengan demikian, setiap tindakan penyidik /penyidikan yang tidak memegang teguh prinsip kehati – hatian serta yang diduga telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dapat dimintakan perlindungan di praperadilan. Ketentuan secara limitatif yang diatur diketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a KUHAP dianggap tidak tepat oleh karena adanya keyakinan bahwa suatu penetapan tersangka merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan (dimana proses tersebut dimungkinkan terjadinya tindakan sewenang – wenang dari penyidik semisal perampasan hak asasi seseorang).

Mahkamah menilai jika aparat penegak hukum secara murni dankonsekuensi melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP maka tidak diperlukan suatu sarana kontrol praperadilan. Akan tetapi, didalam prakteknya

tetap ada potensi pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia. Dengan logika bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan, yang tidak lain adalah perampasan terhadap hak asasi manusia terhadap seseorang, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Tujuannya semata – mata demi melindungi seseorang dari tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh penyidik yang dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, namun dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan menjatuhkan vonis. Sekalipun demikian, bukan berarti perlindungan terhadap hak – hak tersangka bisa diartikan bahwa tersangka tidak bersalah serta hal ini tidak dapat menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, kemudian tindakan penyidikan tetap dapat dilakukan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Mahkamah Konstitusi secara resmi memasukkan norma keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan guna terciptanya suatu perlakuan yang adil bagi seseorang yang sedang menjalani proses pidana. Dengan memperhatikan kenyataan bahwa tersangka adalah subjek hukum dengan memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian pula, Mahkamah konstitusi menilai bahwa dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum. Secara lengkap, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menjadi demikian: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁶⁰ Ketentuan di atas membuktikan bahwa Penetapan Tersangka yang dimasukkan pada objek Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi yakni merupakan bentuk dari pengejawantahan sistem Due Process Model dalam Hukum Pidana Indonesia, Penulis sangat menyetujui akan pengakuan hak asasi manusia tersebut dalam proses peradilan pidana yang menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Penegakkan prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diaplikasikan didalam sistem Peradilan Pidana dengan Due Process Model (Aquisitor) sangatlah diperlukan. Konstitusi Indonesia yang memberikan status bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan bahwa Negara Indonesia wajib untuk memberikan rasa aman bagi Masyarakatnya. Pemberian rasa aman dari Negara yakni ditujukan bagi seluruh warga negara secara merata, baik kepada rakyat yang tidak sedang menjalani proses hukum, maupun kepada

⁶⁰<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5540aa81ad5fb/npts/lt53b27d9b4702c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014-> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diakses pada Sabtu, 21 April 2021.

masyarakat yang sedang menjalani proses hukum (baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga ke proses peradilan). Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana /KUHAP sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum memiliki sistem *check and balance* yang secara khusus untuk mengatur terhadap kegiatan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini disebabkan oleh karena KUHAP pada saat itu, tidak dibekali pengaturan mengenai mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Padahal dalam era dewasa ini, di Indonesia sangatlah dibutuhkan suatu mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan diterapkannya prinsip pengecualian (*exclusionary*). Secara lebih lanjut, perluasan objek Praperadilan hingga memasukkan penetapan tersangka dimaksudkan untuk memelihara tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, hal ini sesuai dengan Prinsip Akuisatoir yang dianut dalam KUHAP yang menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka / terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Secara ringkas, Tabel di bawah ini mengilustrasikan mengenai perbedaan antara praktek penyelenggaraan “Praperadilan” yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

2.4. Penangkapan Tidak Sah Menurut KUHAP dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.4.1. Penangkapan Tidak Sah

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terlepas dari peranan hukum. Terciptanya ketertiban, keamanan, dan keserasian hidupserta keberlangsungan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan hidupberbangsa dan bernegara sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum yang baik danadil. Namun jika dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut berjalan tidak baik maka yang terjadi malah sebaliknya, kekacauan, ketidaknyamanan, serta ketidakadilan.

Seseorang yang melakukan perbuatan tindak kejahatan memang sudah seharusnya ditangkap dan diadili sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Berbagai macam prosedur harus dilalui agar proses penegakan hukum berjalan baik tanpa melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak menyalahi aturan. Namun ada kalanya dalam pelaksanaan penyidikan, aparat penegak hukum melakukan kesalahan menangkap dan menahan seseorang yang tidak terbukti melakukantindak kejahatan. Istilah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah salah tangkap.

Istilah salah tangkap sebenarnya tidak tercantum dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang – undangan lainnya yang ada di Indonesia. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap sebenarnya dapat ditemukan dalam doktrin – doktrin dari berbagai pendapat para ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kesalahan dalam

subjeknya, dalam bahasa hukum biasa disebut dengan *error in persona*. Menurut Yahya Harahap, kekeliruan dalam subjek penangkapan dapat diistilahkan sebagai *disqualification in person* yang diartikan bahwa orang yang dilakukan penangkapan adalah orang yang salah, kemudian orang yang ditangkap tersebut menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melakukan tindak kejahatan dan tidak seharusnya ditangkap.⁶¹

Penegakan hukum sangatlah mutlak harus dilakukan, karena dengan penegakan hukum dapat terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan kondusif dalam masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum secara umum adalah untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, namun hukum itu sendiri hanya sederetan tulisan dan simbol yang tidak berarti apa-apa tanpa ada tindakan konkrit dari manusia.

Baik buruknya proses penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukumnya. Jika aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum bertindak tidak profesional dan menyimpang dari SOP yang ditetapkan maka penegakan hukum itu juga akan keluar jalur dari kaidah – kaidah hukum bahkan menuju ke peradilan sesat. Hal semacam ini tentu akan menurunkan citra dari aparat penegak hukum dan menurunkan rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu kualitas dari aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan,

⁶¹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 27.

sehingga dapat membuat rasa percaya masyarakat terhadap para penegak hukum meningkat.

Penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ditinjau dari beberapa aspek. Dalam kasus salah tangkap, beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain:

a. Faktor hukum itu sendiri

Aturan hukum dibuat untuk ditaati dan bersifat mengikat, guna terciptanya kehidupan yang aman, nyaman dan kondusif. Pemikiran pembuat hukum dituangkan dalam serentetan aturan yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, guna memastikan tujuan dari pembuatan hukum tersebut tercapai sebagaimana mestinya.

Hukum yang baik adalah hukum yang memiliki kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan – perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum dalam perkembangannya selalu tertinggal, yang berarti bahwa hukum bergerak satu langkah dibelakang dari langkah nyata kehidupan manusia.⁶²

Sebagai contoh, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan peninggalan warisan Belanda, dan sampai sekarang masih berlaku dan digunakan oleh aparat penegakan hukum di Indonesia. Usia hukum yang terlalu tua tentu saja sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman yang terjadi pada

⁶² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 143.

saat ini. Sudah seharusnya perlu adanya perubahan hukum secara komprehensif agar hukum dapat sesuai dengan nilai-nilai dan norma di masyarakat.

b. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum merupakan orang – orang yang dididik dan dilatih guna kepentingan penegakan hukum. Seorang aparat penegak hukum dituntut memiliki sifat jujur, adil, dan profesional, serta memiliki kemampuan–kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain dapat berperan menjalankan perintah undang–undang dengan baik, mereka harus dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat serta menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan di masyarakat.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan tegaknya hukum itu sendiri, karena mereka diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab oleh konstitusi atas tegaknya hukum yang dibuat. Ketika kualitas aparat penegak hukum tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka proses penegakan hukumnya juga akan menjadi buruk yang kemudian menjadi peradilan sesat dan tujuan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan pun tidak tercapai.

Terjadinya fenomena kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena kelalaiannya atau ketidakprofesionalnya baik itu disengaja atau tidak, akan sangat menciderai rasa keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri. Perilaku aparat penegak hukum yang bertindak asal dan kurang teliti dengan mementingkan diri sendiri agar kasus yang ditanganinya cepat selesai, ditambah minimnya pengetahuan para aparat penegak hukum tentang hukum itu sendiri, membuat terjadinya kelalaian dalam proses penegakan hukum sehingga hak asasi

manusia dikesampingkan, yang membuat terjadinya penangkapan seseorang yang tidak bersalah. Hal ini tentu dapat merugikan pihak – pihak yang terkait dan dapat menjatuhkan martabat Negara, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Pelanggaran yang dilakukan penyidik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, psikologis personal kompleksitas tugas polisi di lapangan sering mengundang bahaya. Menyebabkan perilaku yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum cenderung terjadi, serta tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama - sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat.

c. Faktor sarana penegak hukum

Penerapan penegakan hukum di lapangan tidak dapat serta merta dapat dilakukan begitu saja, tanpa adanya alat bantu berupa sarana atau fasilitas yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kebutuhan anggaran yang memadai juga menunjang pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu kebutuhan akan sarana dan dukungan keuangan tidak kalah pentingnya dari faktor skill atau kualitas aparat penegak hukum.

Kemajuan teknologi sangat membantu dalam pengungkapan suatu kejadian tindak pidana, yang dapat memberikan petunjuk – petunjuk penting guna keperluan pengungkapan kasus. Sebagai contoh penggunaan alat perekam sidik jari sangat memudahkan pengidentifikasian identitas seseorang dengan lebih

akurat dan lebih cepat dari cara manual. Tentu kesalahan dalam pengidentifikasian akan diminimalisir sehingga kasus salah tangkap tidak terjadi.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dilihat dari sudut yang berbeda, maka masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum. Dalam perannya didalam penegakan hukum, masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang hukum pula, istilah yang digunakan adalah “masyarakat melek hukum”. Perilaku dan pola pikir masyarakat yang cenderung menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang ribet dan berbelit – belit akan mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Masyarakat yang awam tentang hukum akan menjadi sasaran empuk sebagai korban salah tangkap, sedangkan masyarakat memiliki ego tinggi serta menganggap prosedur hukum sebagai sesuatu yang “ribet” akan menghalalkan segala cara untuk lepas dari jeratan hukum hingga melimpahkan kesalahan kepada orang lain.

e. Faktor budaya

Faktor budaya pada dasarnya memuat nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Budaya merupakan kumpulan dari kebiasaan – kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan kebiasaan – kebiasaan tersebut diwariskan secara turun temurun hingga anak cucu.

Pada dasarnya kebiasaan – kebiasaan itu tidak ada yang bernilai buruk, namun ada beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan aturan hukum. Sebagai

contoh di Indonesia terkenal dengan budaya timurnya, salah satunya adalah budaya balas budi, seseorang yang melakukan tindak kejahatan bisa saja lolos dari jerat hukum, ketika aparat penegak hukum yang menangani kasusnya memiliki hutang budi terhadapnya. Dan bahkan berani menyalahkan atau mengkambinghitamkan orang lain, untuk membalas budi kepada orang tersebut.

Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Ketika terjadi kesalahan dalam penanganannya akibat dari kelalaian atau ketidakprofesionalan aparat penegak hukum sehingga terjadi kasus salah tangkap, maka pelanggaran HAM juga terjadi.

Menurut pasal 1 angka 6 nomor 39, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya memiliki dampak negatif bagi korban salah tangkap. Dampak yang dialami tidak hanya dirasakan oleh korban saah tangkap tersebut, namun juga dirasakan oleh keluarga korban bahkan lingkungan sekitar korban juga menerima dampaknya. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi akibat dari kasus salah tangkap antara lain:

- a. Nama baik yang tercoreng, seseorang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum akan tersemat status pada dirinya sebagai kriminal. Dan status tersebut akan terus melekat pada dirinya bahkan setelah dia tidak terbukti bersalah serta kembali ke lingkungannya.
- b. Waktu yang tersita, upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentu terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan, akan mengekang hak seseorang sementara waktu. Selama itu orang yang dilakukan upaya paksa tidak dapat melakukan aktifitas rutinnnya, salah satunya untuk mendapatkan nafkah.
- c. Luka secara fisik, dalam melakukan upaya paksa tidak jarang aparat penegak hukum melakukan kekerasan, baik untuk mengamankan pelaku atau mengejar pengakuan dari pelaku tindak pidana. Ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu terbukti tidak bersalah, ia sudah terlanjur mendapat kekerasan secara fisik.
- d. Luka secara psikologis, perlakuan yang dialami oleh korban salah tangkap tentu akan memberikan tekanan yang menyebabkan trauma. Kekhawatiran yang berlebihan akan terulangnya kejadian yang menimpanya bisa saja membuat ia menjauhi lingkungan dan cenderung mengurung diri dari masyarakat.

Di lain pihak, penanganan perkara yang salah sehingga menyebabkan salah tangkap yang dilakukan oknum penyidik Polri, dapat menjatuhkan nama baik instansi Polri serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang telah dibangun dalam waktu yang cukup lama, yang mana akan mempersulit

rencana dan program Polri di masa depan dalam meningkatkan stabilitas keamanan.

2.4.2. Larangan Bagi Petugas Kepolisian

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri tentu saja harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Selama pelaksanaan tugas penegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap, menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum.⁶³

Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, menerangkan bahwa “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”.

Tindakan penangkapan sepenuhnya merupakan wewenang dari Polri selaku penyidik, namun bukan berarti penyidik Polri dapat dapat menangkap seseorang dengan seenaknya dan asal – asalan. Karena dalam pelaksanaan tindakan penangkapan, seseorang yang ditangkap akan dikekang atau dirampas kebebasannya sementara waktu, jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya akan terjadi pelanggaran HAM.

Asas praduga tak bersalah sangat ditekankan dalam setiap penanganan kasus tindak pidana, hal ini diperkuat dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang

⁶³ Syamsiar, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 72.

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh penyidik Polri, namun berakibat kerugian bagi korban salah tangkap. Setiap anggota Polri tentu mengharapkan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, tidak ada yang dengan sengaja membuat kesalahan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap karirnya, dan ketika salah tangkap sudah terjadi sudah barang tentu penyidik yang menangani kasus tersebut harus bertanggung jawab, baik secara moral maupun secara formal, meskipun hal seperti ini diluar perhitungan.

Terjadinya kasus salah tangkap tentu saja membuktikan bahwa penyidik Polri dalam menangani kasus tersebut tidak profesional dan termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, karena telah mengabaikan prosedur dan kaidah – kaidah hukum yang berlaku. Ketetapan mengenai Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur jelas dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus salah tangkap, sudah dipastikan didalamnya terdapat kesalahan prosedur dalam penanganan suatu tindak pidana, mulai dari proses penyelidikannya hingga penangkapan tersangkanya. Kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini kasus salah tangkap melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c Perkapolri nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi

“setiap anggota Polri wajib: menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan prosedural”. Belum lagi tindakan – tindakan lain yang diluar prosedur yang dilakukan oknum penyidik Polri hanya untuk mengejar target pengungkapan kasus tindak pidana, misalnya melakukan tindakan kekerasan untuk mengejar pengakuan tersangka, memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pemeriksaan, menyalahgunakan kewenangan, hingga merekayasa suatu kasus tindak pidana, semua itu merupakan pelanggaran disiplin, sesuai yang tertuang dalam pasal 6 huruf k dan q Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: memanipulasi perkara, menyalahgunakan wewenang”. Larangan – larangan bagi penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penegak hukum diatur dalam pasal 14 Perkapolri nomor 14 tahun 2011 yang menyebutkan: Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjaditanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Mengingat akibat dari kasus salah tangkap itu sangat besar seperti yang dijabarkan di atas, khususnya bagi korban, maka sudah kewajiban penyidik Polri untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam KUHAP menjelaskan

tentang hak yang didapatkan oleh korban salah tangkap yaitu ganti kerugian yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, serta mendapatkan rehabilitasi sesuai yang diatur dalam pasal 97 KUHAP. Undang – Undang nomo 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menerangkan tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap, tertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Adanya ganti kerugian dan juga rehabilitasi terhadap korban salah tangkap tentu tidak akan menghapuskan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf b Perkapolri nomor 45 14 tahun 2011 menjelaskan tentang kewajiban anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan/ atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Dalam hal pengulangan pelanggaran yang sama 3 (tiga) kali berturut – turut, maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat (3) huruf I Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Setiap pelanggaran KEPP anggota Polri diproses melalui sidang KEPP.

Selain ancaman sanksi dalam pelanggaran KEPP, oknum penyidik Polri yang melakukan tindakan penyimpangan prosedur dalam penyidikan dapat pula dikenakan sanksi pidana. Seperti pengakuan dari kebanyakan korban salah tangkap, mereka cenderung mencapatakan perlakuan kekerasan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Dalam mendapatkan keterangan dari tersangka, penyidik tidak diperkenankan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun tekanan psikis. Apalagi hanya untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, selain pengakuan bukan merupakan alat bukti utama dalam sistem penegakan hukum pidana, tetapi juga kekerasan sendiri sangat merendahkan nilai – nilai kemanusiaan, hal tersebut diatur dalam pasal 422 KUHP yang berbunyi “Seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam beberapa kasus sering ditemukan di masyarakat yaitu terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukum dan terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukumnya dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan dengan dalih untuk mencari orang (intelejen). Sedangkan tindakan alat negara untuk menangkap atau menahan orang karena ada perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukannya dan dapat juga oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang untuk menangkap atau menahan, dilakukan karena

tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Tindakan sewenang-wenang oleh pejabat yang mempunyai wewenang dilakukan secara tepat tetapi juga dilakukan tidak tepat karena sistemnya, dan dapat juga karena ada unsur kelalaian.

Perbuatan sewenang-wenang oleh aparat pengak hukum atau alat negara ini akan menimbulkan kerugian moril maupu materil bagi orang-orang baik sebagai tersangka/terdakwa maupun keluarganya yang perkaranya tidak terbukti.

Perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum apart lainnya ini sebagian sudah diatur dalam KUHAP seperti berikut ini. Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah:

- a. Pasal 79 KUHAP menunjuk, bahwa yang dapat mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya, sedangkan permintaan ganti kerugian (dan atau rehabilitasi) akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hanya dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga, demikian yang diatur dalam pasal 81 KUHAP. Dalam penjelasan pasal ini tidak terdapat keterangan lain, hal mana berarti tersangka dapat menunjuk kuasanya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.
- b. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan, bahwa ahli waris tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahananserta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan yang

perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, dan diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Ayat (3) dari pasal 95 ini yang menentukan , bahwa ahli waris dapat mengajukan tuntutan ganti kjerugian yang tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 95 KUHAP.

- c. Pasal 80 KUHAP memuat, “ bahwa pihak ketiga yang berkepentingan meminta untuk diadakan pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penghentian prenyidikan atau penuntutan“. Walaupun pasal ini dimaksudkan untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal, namun kepentingan pihak ketiga itu dapat sedemikian luasnya, sehingga dapat pula memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permintaan ganti kerugian, misalnya ada benda milik pihak ketiga yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian sedangkan barangnya tersebut mengalami cacat atau kerusakan.

Adapun bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diatas baik bagi tersangka, terdakwa, terpidana, maupun ahli warisnya berupa imbalan sejumlah uang, KUHAP tidak menyebut nama baik (imateril). Karena itu dalam tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang hendak dimaksudkan dalam rancangan Naskah Akademik ini hanya tuntutan ganti kerugian sejumlah uang.

Dalam merehabilitasi nama baik seseorang perlu dipersoalkan dalam pasal-pasal hukum acara lebih lanjut. Kita maklumi nama baik tersangka akan dapat dipersoalkan apabila terjadi penangkapan dan atau penahanan tidak sah, sedangkan nama baik terdakwa dapat dipersoalkan bila ia telah dapat ditangkap atau ditahan tetapi terdakwa diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan. Sebenarnya hal-hal yang bersangkutan dengan nama baik adalah sama dengan hal yang mengatur nama baik seseorang.

Tetapi mengenai rehabilitasi nama baik sebenarnya perlu diatur lebih lanjut karena pasal-pasal KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi sekalipun persoalan pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakan hak asasi seseorang tersangka dan atau terdakwa.

Pada butir 23 pasal 1 KUHAP tertera, bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pemberian oleh hakim praperadilan atau oleh hakim pengadilan tergantung pada tingkat pemeriksaannya sehingga persoalan nama baik perlu dipermasalahkan, apakah juga dapat diberikan berdasarkan butir 23 ini dihubungkan dengan pasal 97. Korban salah tangkap yang dilakukan oknum polisi, akan memberikan akibat hukum kepala pelaku (oknum polisi) atau korbannya.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KASUS PENANGKAPAN TIDAK SAH PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

3.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

3.1.1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3.1.2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3.1.3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik seadanya hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- b. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.

3.1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polda

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Polda merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berkantor di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain di wilayah provinsi.

Polda bertugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Polda menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;

- d. pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
- e. pelaksanaan lalu lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);
- f. pelaksanaan Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- g. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat

yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan

- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Susunan organisasi Polda terdiri dari:

- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan;
- c. unsur pelaksana tugas pokok;
- d. unsur pendukung; dan
- e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Kapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas:

- a. memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan
- b. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

Wakapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas:

- a. membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda; dan
- b. memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

3.2. Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

3.2.1. Penangkapan Tidak Sah

Penangkapan orang secara tidak sah adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM, serta menjadi contoh buruk dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penangkapan tidak sah dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian penyidik dalam pemeriksaan awal terhadap perkara, sehingga melakukan penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana. Artinya bahwa penyidik kurang teliti terhadap bukti yang diperoleh sehingga penangkapan dilakukan terhadap seorang tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat penangkapan dinyatakan dalam pasal 17 KUHAP dimana seseorang hanya dapat ditangkap jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Tetapi bukti permulaan yang cukup kadang disalahtafsirkan untuk kepentingan penyidikan sehingga bukti yang benar-benar mengarah pada seseorang adalah tidak cukup. Hasil mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut: Memperoleh alat bukti sering tidak mudah ditemukan oleh penyidik kepolisian. Pada sisi lain tersangka harus ditetapkan, sehingga kadang dilakukan dengan sedikit bukti saja untuk menangkap yang diduga sebagai pelaku.⁶⁴

Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Penyidik kepolisian tentu harus bergerak cepat begitu ada bukti yang mengarah kepada seseorang, sebelum diannya melarikan diri atau berupaya menghilangkan alat bukti lain, dan perlu ditangkap.⁶⁵

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut:

Prosedur penangkapan tentu harus dilakukan sesuai aturan agar penangkapan tidak dianggap tidak sah. Tetapi pada sisi lain kepentingan penyidikan juga harus dikedepankan.⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa penangkapan tidak sah dengan hanya sedikit bukti yang mengarah kepada seseorang terduga pelaku menjadi sulit untuk dihindari mengingat penyidik kepolisian harus dapat menentukan tersangka sebelum pada akhirnya tersangka yang dimaksud menjadi sangat sulit untuk ditemukan karena melarikan diri. Dalam hal ini penyidik kepolisian lebih mengedepankan untuk dapat bergerak cepat dibanding mempertimbangkan secara matang-matang mengenai kecukupan atau kelayakan alat bukti permulaan. Kepentingan penyidikan harus dikedepankan dibanding dengan pemenuhan seluruh prosedur formal yang diatur dalam UU.

Kesalahan prosedur penangkapan juga kadang terjadi karena kekeliruan dalam surat penangkapan. Sering hal tersebut dibesar-besarkan oleh tersangka pelaku tindak pidana. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut: Setiap penangkapan tentu selalu dibarengi dengan surat perintah penangkapan. Yang menjadi masalah adalah kadang terjadi kesalahan dalam pengetikan surat perintah penangkapan yang dibawa oleh petugas.⁶⁷

Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Tidak ada alasan bagi kepolisian untuk tidak membawa surat penangkapan, karena hal tersebut sudah diatur dalam UU. Namun kadang surat tersebut terlambat datang sehingga kepolisian perlu melakukan gerak cepat.⁶⁸

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut:

Tersangka yang ditangkap sering berlebihan dengan surat penangkapan yang dianggap tidak lengkap, seperti salah pengetikan. Padahal kondisi tersebut dapat terjadi pada surat-surat apapun. Hal ini disebabkan surat perintah penangkapan sering dibuat secara terburu-buru, karena perlu cepat.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa penangkapan tidak sah karena tidak adanya surat perintah penangkapan jarang terjadi, karena kepolisian selalu berupaya agar penangkapan disertai dengan surat perintah. Tetapi yang kadang terjadi adalah adanya kesalahan dalam pengetikan surat perintah penangkapan, walaupun sebenarnya kesalahan yang dimaksud tidak terlalu substansial atau tidak terlalu penting dipersoalkan. Namun yang namanya tersangka yang ditangkap tentu berupaya dengan berbagai alasan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab pidana, sehingga dengan segera mempersoalkan penangkapan sebagai tidak sah melalui praperadilan. Kesalahan dalam pengetikan kadang terjadi sebagai akibat dari pembuatan surat yang terburu-buru, karena surat tersebut diperlukan dalam waktu cepat.

3.2.2. Penegakan Hukum terhadap Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Penangkapan Tidak Sah

Apabila penyidik melakukan salah tangkap maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik, yang seharusnya tidak hanya diderita pihak korban yang menjadi korban penangkapan tidak sah, tetapi demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Artinya bahwa kepolisian seharusnya melakukan penegakan hukum terhadap penyidik yang telah melakukan salah tangkap agar

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

dapat menjadi pembelajaran bagi penyidik atas ketidak hati-hatian dalam penanganan perkara. Kesalahan dalam penangkapan dapat dilaporkan oleh korban ke pengadilan negeri untuk menentukan apakah penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dinyatakan tidak sah, yang kemudian menentukan sanksi berupa ganti kerugian atau rehabilitasi nama baik bagi korban penangkapan tidak sah.

a. Pra Peradilan

Praperadilan secara tidak langsung melakukan kontrol atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan. Hal ini jelas dari tujuan diselenggarakannya praperadilan, yaitu agar tersangkadan pelapor dapat terhindar dari kesewenangan penegak hukum, yaitu dengan mengajukan pemeriksaan melalui praperadilan ke pengadilan negeri atas dugaan penangkapan secara tidak sah, demi menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui pengawasan horizontal. Dalam perannya melakukan upaya kontrol terhadap penyidik maka pengadilan diharapkan dapat menyelenggarakan praperadilan yang efektif dengan memperhatikan berbagai kepentingan para pihak yang terkait, meliputi kepentingan korban penangkapan tidak sah, kepentingan pencari keadilan, serta kepentingan penyidik dalam penegakan hukum. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut: Pra peradilan tentu diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan penyidikan dengan kepentingan pelapor. Tetapi kadang hakim pra peradilan kurang mampu memenuhi keseimbangan tersebut.⁷⁰

Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

Masyarakat yang merasa dirugikan atas penangkapan dapat melakukan pengujian ke pengadilan negeri, walaupun pada dasarnya hal tersebut tidak dapat menghentikan proses penyidikan kecuali telah diputuskan oleh hakim.⁷¹

Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut:

Korban penangkapan tidak sah tentu akan mendapat ganti rugi secara layak sebagaimana diputuskan oleh hakim. Hal tersebut menjadi wewenang pengadilan, yang tentu harus dengan hati-hati menetapkan putusan tanpa mengorbankan kepentingan penyidikan.⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang keberatan dengan penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dapat membuat laporan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini diharapkan hakim pra peradilan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan penyidikan dengan kepentingan pelapor sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim pra peradilan diharapkan menjadi lebih hati-hati dalam menetapkan putusan agar tidak mengorbankan kepentingan penyidikan. Tentu menjadi tidak baik apabila tersangka dilepaskan begitu saja hanya karena alasan penangkapan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat, padahal jelas-jelas bahwa dia adalah pelaku kejahatan yang sedang disidik oleh kepolisian.

Namun yang menjadi kelemahan dalam penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah adalah tidak adanya sanksi yang jelas bagi penyidik yang mengabaikan putusan pra peradilan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrimum Polda Sumut:

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

⁷² Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

Praperadilan di atur dalam KUHAP, tetapi tidak ada sanksi yang mengatur bagi pihak yang mengabaikan putusan praperadilan. Aturan hukum tanpa sanksi tentu tidak mudah ditegakkan.⁷³

Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Tidak sedikit kasus praperadilan yang tidak dilaksanakan sebagaimana diputuskan. Terdakwa tetap menjalani proses hukum sebagaimana biasanya walaupun terdakwa telah menang dalam praperadilan. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang perlu ditakuti oleh penyidik.⁷⁴

Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Praperadilan itu merupakan kontrol horizontal dalam arti sejajar dengan instansi penyidikan sehingga tidak dapat memberikan sanksi bagi penyidik. Penyidik juga telah cukup berkeahlian untuk menangani setiap perkara sehingga sanksi tersebut tentu sangat tidak diperlukan, karena dapat menghambat kinerja penyidikan.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dengan tidak adanya sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut menjadi kurang bermakna, karena penyidik bisa lebih berani untuk mengabaikannya. Putusan praperadilan seolah tidak mampu mengikat bagi para penegak hukum sehingga dianggap menjadi suatu kesia-siaan. Kasus-kasus yang diputus praperadilan sering tidak dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan putusan hakim. Dalam hal ini proses hukum atas terdakwa tetap dilanjutkan tanpa memperhatikan putusan praperadilan yang telah dimenangkan oleh terdakwa, sehingga sanksi hukum terhadap pengabaikan putusan praperadilan sangat diperlukan. Namun demikian terdapat juga pendapat bahwa pelaksanaan tugas penyidikan tidak seharusnya diberi sanksi atas

⁷³ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

pengabaian praperadilan, karena hal tersebut justru akan menghambat kinerja kepolisian. Praperadilan juga merupakan kontrol horizontal bagi penyidik sehingga tidak perlu diberi wewenang untuk menetapkan sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan. Penyidik sudah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk melaksanakan tugasnya, sama baiknya dengan kapasitas instansi penegak hukum lainnya dalam system peradilan pidana, sehingga dasar pertimbangannya juga dapat dikatakan sudah kuat tanpa adanya tekanan sanksi dari pihak lain.

b. Sidang Kode Etik

Penegakan hukum terhadap penyidik yang salah tangkap didasarkan pada Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Tetapi dalam penerapannya, terdapat banyak kasus penangkapan tidak sah tetapi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap tidak mendapat sanksi yang tegas.

Kepolisian yang dalam hal ini adalah Propam diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang komite, dimana sidang komite tersebut harus dilaksanakan dengan segera setelah adanya pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan sidang komite adalah sebagai berikut:

Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrimum Polda Sumut: Sidang komite dipimpin langsung oleh anjum pelanggaran kode etik setelah menerima hasil pemeriksaan dari propam. Sidang dilaksanakan dengan memanggil terlapor.⁷⁶

Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Pelaksanaan sidang komite dilakukan dengan sikap netral sehingga setiap keputusan benar-benar mewujudkan rasa keadilan. Anjum sebagai pimpinan sidang benar-benar tidak memihak.⁷⁷

Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Semua pihak yang berkepentingan diupayakan untuk hadir selama pelaksanaan sidang komite, walaupun pada dasarnya sidang komite tersebut dilakukan secara internal.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sidang KKEP secara langsung dipimpin oleh anjum penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Dalam hal ini, pelanggaran kode etik atau terlapor yang diperiksa dalam sidang komite diupayakan untuk hadir, walaupun dalam peraturan dinyatakan bahwa sidang komite juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terlapor sebagaimana. Anjum dalam sidang komite juga bersikap netral sehingga setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Walaupun demikian, proses sidang juga harus menjunjung tinggi hak azasi manusia, serta memberikan kebebasan kepada terlapor pelaku penangkapan tidak sah untuk mengajukan keberatan atau pembelaan. Hasil wawancara dalam menjunjung hak azasi manusia dalam proses sidang kode etik adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrimum Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

*Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut: Sidang komite tetap mempertimbangkan hak azasi manusia, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dapat membuat situasi menjadi tidak kondusif atau merugikan pelaku pelanggaran.*⁷⁹

*Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Setiap terlapor yang sedang menjalani sidang kode etik bebas dari tekanan fisik dan non fisik, sehingga proses sidang komite benar-benar tidak melanggar hak azasi manusia.*⁸⁰

*Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun yang dibolehkan kepada pelaku pelanggaran, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia.*⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sidang KKEP selalu mempertimbangkan adanya hak-hak azasi yang menjadi hak dasar bagi kehidupan manusia. Salah satu hak dasar yang dipenuhi adalah tidak adanya tekanan tertentu yang ditujukan kepada penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah, baik tekanan yang bersifat fisik maupun tekanan yang bersifat non fisik. Tekanan yang bertujuan untuk melakukan pemaksaan benar-benar dihilangkan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak azasi pelaku pelanggaran. Hasil wawancara mengenai kebebasan memberikan pendapat atau pembelaan kepada pelanggar kode etik adalah sebagai berikut:

Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut: Hak memberikan pendapat juga merupakan bagian dari hak azasi manusia, sehingga setiap terlapor selalu diberi kesempatan untuk memberikan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

*sanggahan atas perkara yang disidang. Terlapor juga dapat mengajukan banding jika merasa keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan.*⁸²

*Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Sidang komite bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai kejadian perkara pelanggaran kode etik, sehingga keterangan dari terlapor atau terlapor sangat dibutuhkan.*⁸³

*Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Hak azasi manusia dalam sidang komite juga diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk mengajukan keberatan sesuai dengan apa yang diketahuinya tentang tindak penangkapan tidak sah yang disidangkan. Terlapor juga dapat mengajukan pemeriksaan lebih lanjut pada sidang komisi banding.*⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada setiap sidang komite, penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah atau terlapor selaludiberi waktu atau kesempatan untuk memberikan pembelaan atas perkara yang sedang dihadapi. Disamping itu, penyidik yang disidang kode etik juga dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan pemeriksaan lebih lanjut pada sidang komisi banding. Sidang komisi banding merupakan sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.

Dalam hak azasi manusia juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapat ataupun mengajukan keberatan. Artinya dengan adanya kesempatan untuk memberikan sanggahan atau mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding maka hal tersebut merupakan upaya untuk memenuhi hak azasi

⁸² Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

yang dimiliki oleh penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Disamping itu, sehubungan dengan tujuan sidang kode etik untuk memeriksa kebenaran dari kesalahan yang dilakukan, maka keterangan dari penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan sangat dibutuhkan sehingga bukti-bukti untuk mendukung putusan sidang menjadi lebih lengkap dan berimbang. Pimpinan sidang yang baik tentu harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari semua pihak, termasuk keterangan dari terduga penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah.

c. Penegakan Sanksi Kode Etik

Sanksi pelanggaran kode etik polri diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 pada pasal 21 yaitu: menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat. Penegakan sanksi kode etik merupakan wewenang dari atasan pelaku pelanggaran, yaitu atasan yang berhak menghukum (ankum). Tetapi dalam penjatuhan sanksi tersebut harus benar-benar mempertimbangkan hasil sidang kode etik. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan harus benar-benar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diketahui dari fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan pada sidang komite. Selanjutnya anggota kepolisian yang dijatuhi sanksi kode etik juga berhak mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan diproses secara berjenjang hingga sidang komisi banding, sehingga diharapkan hukuman yang

dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Hasil wawancara mengenai penegakan sanksi kode etik adalah sebagai berikut:

Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut: Pada dasarnya penjatuhan sanksi merupakan kewenangan ankum pelaku kesalahan penangkapan, tetapi hal tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pelaksanaan sidang komite.⁸⁵

Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Penjatuhan sanksi dilakukan pada saat sidang komite dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan setelah mendengar keterangan dari pihak terkait, khususnya keterangan dari pelapor dan pelaku kesalahan penangkapan tidak sah.⁸⁶

Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Saya memperhatikan bahwa putusan mengenai hukuman yang dijatuhkan selalu didasarkan pada berat ringannya kesalahan dalam proses penangkapan tidak sah yang dilakukan sebagaimana hasil pemeriksaan pada sidang komite.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penegakan sanksi kode etik, hukuman dijatuhkan langsung oleh ankum. Dalam penjatuhan atau penentuan hukuman yang dimaksud, ankum selalu mempertimbangkan hasil sidang komite. Hasil sidang komite yang merupakan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya kesalahan yang dilakukan, yang kemudian disesuaikan dengan sanksi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Hasil wawancara mengenai kelayakan sanksi yang dijatuhkan terhadap penangkapan tidak sah adalah sebagai berikut:

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

Menurut Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut: Atasan selalu berusaha agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan bawahannya, dan juga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁸⁸

Menurut Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Setiap pelanggaran tentu akan diganjar dengan hukuman yang sebanding, tetapi terdapat juga pelaku pelanggaran yang merasa bahwa hukuman yang diberikan terlalu berat.⁸⁹

Menurut Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut: Saya pikir setiap sanksi telah dipertimbangkan dengan baik, sehingga benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Tetapi perlu disadari bahwa yang namanya sanksi akan tetap dirasa berat oleh pelaku yang melakukan kesalahan, walaupun sebenarnya hukuman itu sudah tergolong sebanding dengan perbuatannya.⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa atasan penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah telah berusaha agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan bawahannya. Disamping itu, atasan juga mempertimbangkan agar hukuman yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tetapi dapat pula dipahami bahwa setiap orang akan merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan, walaupun banyak yang tidak secara langsung mengungkapkannya. Penerima hukuman akan lebih cenderung memandang hukuman sebagai sesuatu yang berat walaupun sebenarnya hukuman tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Dirreskrim Polda Sumut pada tanggal 2 April 2021.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 9 April 2021.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Donald Parlindungan Simanjuntak Selaku Kabid Propam Polda Sumut pada tanggal 10 April 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian dalam kasus penangkapan tidak sah didasarkan pada KUHAP dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena hingga saat ini belum ada UU yang mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Pada pasal 21 dinyatakan bahwa sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik adalah: menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah dapat dilakukan melalui pra peradilan dan juga dalam sidang kode etik di internal kepolisian. Korban penangkapan tidak sah dapat membuat laporan ke Pengadilan Negeri untuk memutuskan apakah telah terjadi kesalahan prosedur dalam penangkapan, serta menetapkan sanksi berupa ganti rugi kepada korban penangkapan tidak sah. Selanjutnya penegakan hukum juga dilakukan secara internal di kepolisian dengan melakukan

sidang kode etik kepada penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah. Atasan yang berhak menghukum (ankum) akan melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah, sesuai dengan aturan hukum yang dinyatakan dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011.


3. Berbagai faktor kendala yang dihadapi propam dalam penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah adalah: tidak ada aturan yang jelas mengenai sanksi hukum bagi penyidik yang mengabaikan putusan pra peradilan, peraturan sanksi kode etik yang kurang jelas terhadap sanksi penangkapan tidak sah, atasan yang kurang mendukung sehingga tidak tegas dalam penegakan sanksi, adanya solidaritas sesama anggota kepolisian untuk saling melindungi walaupun telah melakukan kesalahan dalam penangkapan, adanya intervensi dari pihak lain yang secara sengaja menghambat proses penegakan sanksi terhadap penyidik yang melakukan penangkapan tidak sah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat aturan hukum tentang jenis sanksi bagi penyidik kepolisian yang tidak melaksanakan putusan pra peradilan.
2. Kepolisian perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan kepada penyidik yang melakukan kesalahan dalam penangkapan tidak sah.

3. Anjum perlu menyadari pentingnya penegakan sanksi kode etik secara tegas di lingkungan kepolisian sehingga dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap fungsi propam dalam penegakan hukum. Atasan serta seluruh jajaran pimpinan perlu memberikan pengarahan kepada semua anggota agar lebih mengutamakan kepentingan institusi kepolisian secara organisasi dibanding kepentingan pribadi anggota, agar prinsip solidaritas anggota tidak digunakan untuk melindungi kesalahan anggota lainnya, dan juga tidak berupaya mengintervensi proses penegakan sanksi yang sedang dilakukan terhadap penyidik yang melakukan kesalahan dalam penangkapan tidak sah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, Soejono H., *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2005.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012.
- Aunurrohim, Mohamad, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Agustus 2020.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980.
- Hamidi, Jazim, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta.
- Husein, Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 2013.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UPT Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012.
- Loeby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Makarao, Mohamad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.
- Rawls, John, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rawls, John, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Roberts, Paul dan Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*, Oxford University Press Inc, New York, 2012.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Sampara, Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Siahaan, Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001.

Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Syamsiar, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2002.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Lampiran Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP (Pasal 77, Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 95 ayat 2).

Internet/Website:

Agregasi Sindonews.com, *Diduga Jadi Korban Salah Tangkap, Wajah Bocah di Makassar* *Lebam,* 2020, <https://news.okezone.com/read/2020/08/25/609/2266853/diduga-jadi-korban-salah-tangkap-wajah-bocah-di-makassar-lebam>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Ketikberita.com, *Pihak Keluarga Korban Salah Tangkap, Laporkan Oknum Polrestabes Medan Ke Propam Poldasu,* 2018, <https://ketikberita.com/pihak-keluarga-korban-salah-tangkap-laporkan-oknum-polrestabes-medan-ke-propam-poldasu>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Kontras, *Buntut Kasus Salah Tangkap Sebabkan Seorang Warga Tewas Disiksa dan Satu Orang Tak Bersalah di Penjara,* 2018, <http://onlinesumut.com/2018/08/16/buntut-kasus-salah-tangkap-sebabkan-seorang-warga-tewas-disiksa-dan-satu-orang-tak-bersalah-di-penjara-kontras-gugat-polri>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Puji, Setyo, *Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, Pria Ini Dianiaya hingga Babak Belur, Dilepas karena Tidak Terbukti,* 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/05350051/jadi-korban-salah-tangkap-polisi-pria-ini-dianiaya-hingga-babak-belur?page=all>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5540aa81ad5fb/npts/lt53b27d9b4702c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014-> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diakses pada Sabtu, 21 April 2021.